

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK TERHADAP  
SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS DWIJENDRA DENPASAR**

I Ketut Rindawan <sup>1)</sup> I Gede Sujana <sup>2)</sup>

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Pendidikan Dwijendra  
Denpasar

Email: [ketut.rindawan@gmail.com](mailto:ketut.rindawan@gmail.com) <sup>1)</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk menguji efektivitas Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 7 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap sivitas akademika Universitas Dwijendra Denpasar. Karena kesehatan merupakan unsur yang harus diwujudkan, dan setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan pada kesehatan masyarakat kampus (sivitas akademika). Kawasan tanpa rokok merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya gangguan kesehatan masyarakat kampus (sivitas akademika), sebagai akibat paparan asap rokok. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah (1). untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap sivitas akademika Universitas Dwijendra Denpasar, (2). untuk mengetahui tingkat pemahaman sivitas akademika Universitas Dwijendra Denpasar terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai sampel penelitian. Data dikumpulkan dengan pengamatan langsung dan kuisioner. Hasil penelitian mewujudkan bahwa; (1). efektifitas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap sivitas akademika Universitas Dwijendra Denpasar, dan (2). tingkat pemahaman seluruh sivitas akademika Universitas Dwijendra Denpasar terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu; sumber daya yang belum dipetakan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini terlihat dari tidak adanya pihak-pihak yang berwenang atas nama Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali untuk menindak orang-orang yang melakukan pelanggaran di tempat yang dikatakan sebagai kawasan tanpa rokok. Namun di Universitas Dwijendra Denpasar sebagai masyarakat kampus dalam upaya mendukung Pemerintah Kota Denpasar terutama penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, pihak pengelola Yayasan Dwijendra sangat konsen menerapkan perda tersebut dengan berbagai upaya. Dari penerapannya selama ini, masih ada pelanggaran terhadap Perda ini. Kenyataannya tidak ada petugas khusus sebagai sumber daya yang berwenang atau petugas tertentu yang memperingatkan bilamana terjadi pelanggaran.

**Kata kunci:** Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sivitas akademika Universitas Dwijendra Denpasar.

### **Abstract**

*This research was motivated to test the effectiveness of the Regional Regulation (Perda) of Denpasar City Number 7 of 2013 concerning Non-Smoking Areas for the academics of Dwijendra University Denpasar. Because health is an element that must be realized, and every thing that causes disruption to the campus public health (academicians). Non-smoking area is one effort to prevent the occurrence of public health problems of the campus (academicians), as a result of exposure to cigarette smoke. Based on this background, the objectives of this study are (1). to find out the effectiveness of Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning Non-Smoking Areas for the academics of Dwijendra University Denpasar, (2). to find out the level of understanding of the academics of Dwijendra University Denpasar to the Regional Regulation of Denpasar City Number 7 of 2013 concerning Non-Smoking Areas as the research sample. Data was collected by direct observation and questionnaire. The results of the study embody that; (1). the effectiveness of the Regional Regulation of Denpasar City Number 7 of 2013 concerning Non-Smoking Areas for the academic community of Dwijendra Denpasar University, and (2). the level of understanding of the entire academic community of Dwijendra Denpasar University on the Regional Regulation of Denpasar City Number 7 of 2013 concerning Non-Smoking Areas namely; resources that have not been mapped by the Denpasar City Government. This can be seen from the absence of the authorities on behalf of the Denpasar City Government of Bali Province to prosecute those who committed violations in what was said to be a non-smoking area. But at Dwijendra University Denpasar as a campus community in an effort to support the Denpasar City Government, especially the application of Perda Number 7 of 2013 concerning Non-Smoking Areas, the management of the Dwijendra Foundation was very concerned about implementing the regulation with various efforts. From its implementation so far, there are still violations of this Regional Regulation. In fact there are no special officers as authorized resources or certain officers who warn when violations occur.*

**Keywords:** Perda Number 7 of 2013 concerning Non-Smoking Areas, academicians of Dwijendra University Denpasar.

### **PENDAHULUAN**

Universitas Dwijendra bukan hanya mencetak tamatan yang cerdas saja

namun menghasilkan sosok sarjana yang berkualitas dalam arti sarjana utuh yaitu cerdas rohani dan sehat jasmani, yang

berarti tidak hanya manusia pintar tetapi sehat secara fisik juga. Berangkat dari hal tersebut Universitas Dwijendra sangat mendukung pelaksanaan Perda Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Bebas Rokok. Dengan menerapkan Perda tentang Kawasan Bebas Rokok ini universitas Dwijendra mendidik mahasiswa dan juga pegawai, serta dosen untuk tidak merokok di kampus sebagai upaya menuju masyarakat kampus (*sivitas akademika*) yang sehat. Seseorang, yang menghisap rokok setiap hari dapat meningkatkan risiko terkena kanker laring, paru-paru, kerongkongan, rongga mulut, gangguan pembuluh darah, gangguan kehamilan dan sakit jantung. Seseorang yang secara rutin merokok 3 hingga 4 batang sehari, delapan kali lebih berisiko terkena kanker mulut jika dibandingkan orang yang tidak merokok. Bahkan hasil terbaru menunjukkan bahwa dalam perkembangannya merokok akan mengakibatkan kanker pankreas. Setiap tahun frekuensi penderita penyakit kronis akibat rokok semakin meningkat. Meskipun banyak riset dan bukti otentik

bahwa merokok ibarat bom waktu yang bisa merusak kesehatan. Ini dikarenakan rokok memunculkan rasa kecanduan. Di dalam rokok terkandung sebuah zat yang bernama nikotin. Zat ini bisa menimbulkan efek santai dan inilah yang membuat kebiasaan merokok sulit untuk ditinggalkan.

Menghirup asap rokok orang lain lebih berbahaya dibandingkan menghisap rokok sendiri. Bahkan bahaya yang harus ditanggung perokok pasif tiga kali lipat dari bahaya perokok aktif. Setyo Budiantoro dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menyatakan, sebanyak 25 persen zat berbahaya yang terkandung dalam rokok masuk ke tubuh perokok, sedangkan 75 persennya beredar di udara bebas yang berisiko masuk ke tubuh orang di sekelilingnya. Tidak ada batas aman terhadap asap rokok orang lain sehingga sangat penting untuk menerapkan 100% Kawasan Tanpa Asap Rokok untuk dapat menyelamatkan kehidupan. Menurut estimasi *International Labor Organization* (ILO) tahun 2005 tidak kurang dari 200.000 pekerja yang mati

setiap tahun karena paparan asap rokok orang lain di tempat kerja.

Kematian karena paparan asap rokok orang lain merupakan 1 dari 7 penyebab kematian. Kondisi ini sangat memprihatinkan, maka Universitas Dwijendra sebagai masyarakat ilmiah merasa terpanggil wajib mendukung dan melaksanakan upaya mengurangi masyarakat yang merokok. Kawasan yang bebas dari asap rokok merupakan satu-satunya cara efektif dan murah untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok orang lain. Kawasan Tanpa Rokok tanpa adanya komitmen dan dukungan dari semua pihak sulit untuk diterapkan. Disamping Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dapat memberikan perlindungan kepada perokok pasif sekaligus dapat menurunkan perokok aktif. Menurut WHO *cost effectiveness* akan naik apabila kawasan tanpa asap rokok dilaksanakan secara komprehensif dengan strategi pengendalian tembakau lainnya. (Solicha, 2012).

Rokok telah menjadi benda kecil yang paling banyak digemari dikalangan anak muda lebih-lebih mahasiswa termasuk

orang dewasa dan orang tua yang sudah kecanduan. Merokok telah menjadi gaya hidup bagi banyak pria dan wanita, bahkan anak-anak dan kaum remaja. Kebiasaan merokok telah mengakibatkan banyak penyakit dari gangguan pernapasan hingga kanker. Meski menyadari bahaya merokok, orang-orang diseluruh dunia masih terus menghisap belasan milyar batang rokok setiap harinya. Jumlah perokok di negara-negara berkembang jauh lebih banyak dibanding jumlah perokok di negara maju. Angka yang sangat memprihatinkan mengingat akibat buruk dari merokok baru dirasakan dalam jangka panjang. Bahkan, WHO tahun 2008 telah menyebutkan bahwa angka kematian berkaitan dengan akibat asap rokok 5,4 juta pertahun dapat meningkat hingga 8 juta pertahun dengan jumlah perokok mencapai 1,3 milyar orang pada tahun 2030 dan 70% diantaranya terjadi di negara-negara berkembang. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok secara konsisten diharapkan dapat meningkat derajat kesehatan masyarakat terutama terkendalinya faktor resiko penyakit dan kematian yang disebabkan

oleh rokok, dan meningkatkan budaya masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, akan meningkatkan citra budaya masyarakat umum terhadap daerah dan pemerintahnya dengan meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan kepatuhan pada peraturan daerah.

Merokok merupakan salah satu gaya hidup yang tidak sehat. Setiap kali menghirup asap rokok, baik sengaja atau tidak sengaja, berarti juga menghisap lebih dari 4000 macam racun. Karena itulah, merokok sama dengan memasukkan racun-racun ke dalam rongga mulut dan tentunya paru-paru. Merokok mengganggu kesehatan. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri. Banyak pula penyakit yang telah terbukti sebagai akibat buruk dari merokok. Kebiasaan merokok merupakan gaya hidup yang merugikan kesehatan. Hampir semua perokok memulai mengenal rokok pada usia muda. Kementerian Kesehatan mengharapkan para Gubernur segera mengeluarkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah kerja masing-masing.

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan

dilarang untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan atau penggunaan rokok. Sebagai upaya mewujudkan Indonesia sehat, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri No.188/Menkes/PB/I/2013 sedangkan Pemerintah Kota Denpasar mengatur dalam Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok untuk menyempurnakan peraturan-peraturan sebelumnya. Dapat dilihat bahwa di dinding-dinding disekitar lingkungan Kampus Universitas Dwijendra Denpasar sudah terpasang larangan untuk merokok, disamping itu Yayasan Dwijendra memasang CCTV disetiap sudut ruangan dan diluar ruangan untuk memantau bila ada yang sivitas akademika yang merokok.

Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat bagaimanakah dampak Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan berjalan dengan baik dilingkungan kampus Universitas Dwijendra Denpasar. Mengenai persetujuan bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Walikota

Denpasar Provinsi Bali memutuskan dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok Ketentuan Umum pasal 1 dalam peraturan daerah ini yang dimaksud; 1. Kota adalah Kota Denpasar, 2. Pemerintah kota adalah pemerintah Kota Denpasar, 3. Walikota adalah Walikota Denpasar, 4. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kota Denpasar, 5. Kawasan tanpa rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok atau memproduksi, menjual, mengiklan, dan/atau mempromosikan produk tembakau, 6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana*, *tabacum*, *rustika*, dan spesies lainnya atau sintetisnya, 7. Merokok adalah kegiatan membakar, atau menghisap, dan/atau menghirup rokok, 8. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap

rokok yang dikeluarkan oleh perokok, 9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, *preventif* *kuratif* maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, 10. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan, 11. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak, 12. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga, 13. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi, 14. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk

keperluan suatu usaha, 15. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat, 16. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, 17. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab gedung orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha ditempat atau kawasan yang ditetapkan kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta, 18. Badan adalah sekumpulan orang dan atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik. (Perda Kota Denpasar No. 7 Tahun 2013)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, yaitu tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam atau dokumen atau bendanya (Moleong, 1998:22) Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan emperis. Emperis adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Penelitian dengan pendekatan emperis harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah dengan cara atau jalan dalam melakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teknik juga berarti cara yang digunakan seseorang peneliti di dalam usaha memecahkan

masalah yang teliti. Teknik harus sesuai dengan alat dan sifat-sifat dari alat yang dipakai. (Siswanto 2010: 56). Dalam teknik pengumpulan data penelitian mengambil data dari berbagai sumber, literatur buku-buku, Undang-Undang, Peraturan Daerah, sumber dari media, internet, serta dari buku penunjang lainnya. Adapun teknik pengumpulan data dari dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: teknik observasi, teknik wawancara, teknik kuisioner dan teknik dokumentasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menyebar kuesioner. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah setelah data dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara menguraikan atau menyusun data secara sistematis sehingga diperoleh satu simpulan umum. Cara menggunakannya dengan data yang telah diperoleh secara sistematis, sehingga data tersebut dapat digeneralisasikan menurut susunannya, kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan simpulan.

## **HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti yaitu efektivitas Perda Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap sivitas akademika Universitas Dwijendra Denpasar dan tingkat pemahaman sivitas akademika Universitas Dwijendra Denpasar. Untuk menjawab kedua rumusan masalah tersebut telah dikembangkan pertanyaan melalui kuisioner kepada responden yang diteliti, sebanyak 30 orang. Kuisioner yang telah dijawab kemudian dikumpulkan dan dihimpun untuk mengetahui peringkat jawaban yang diberikan oleh masing-masing responden. Pemingkatan ini dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman sesuai dengan jawaban lembar kuisioner yaitu latar belakang prilaku merokok, pengetahuan mengenai bahaya kandungan rokok, dan pengetahuan mengenai bahaya kandungan rokok, maka dapat didefinisikan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan dan masalah dilapangan terhadap persoalan

yaitu : (1) Masih ada orang yang bebas merokok di tempat yang telah ditandai sebagai kawasan tanpa rokok. (2) Masih terdapat beberapa orang yang merokok tidak pada tempat yang disediakan atau merokok di sembarang tempat. Berdasarkan uraian mengenai hambatan-hambatan dalam implementasi Perda ini, maka dapat diidentifikasi bahwa memang terdapat sistem dalam kebijakan yang kurang maksimal dijalankan Peraturan Daerah, seperti: (1) Sosialisasi yang kurang maksimal oleh pihak Yayasan Dwijendra dan Rektor kepada sivitas akademika Universitas Dwijendra. Dalam masalah sosialisasi ini mungkin Yayasan dan Rektor tidak menggunakan pendekatan yang langsung ditujukan kepada sasaran. Seperti misalnya, Yayasan hanya memasang informasi mengenai Perda Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di dinding pada bangunan kampus terutama ketentuan pidana pasal 19 Perda Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013. Sedangkan pihak Pemda Kota Denpasar melalui surat kabar maupun berbentuk tanda/peringatan/larangan yang dikemas

dalam papan reklame. Mungkin sosialisasi seperti ini tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat, (2) Terhambatannya usaha Yayasan dan Rektor Universitas Dwijendra untuk menyediakan sarana prasarana yang menunjang terciptanya Kawasan Tanpa Rokok. Prasarana dan sarana yang dimaksud adalah fasilitas bagi perokok di kampus atau area Kawasan Terbatas Merokok, (3) Tidak tersedianya petugas khusus untuk mengawasi kawasan tanpa rokok di kampus dan mengambil tindakan bila terjadi pelanggaran terhadap larangan merokok di kampus.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : Setelah dilakukan penelitian tentang efektivitas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap sivitas akademika Universitas Dwijendra Denpasar, dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Latar belakang perilaku merokok mempengaruhi terhadap

kepatuhan sivitas akademika Universitas Dwijendra terhadap peraturan kawasan tanpa rokok, (2) Pengetahuan mengenai bahaya kandungan rokok tidak berpengaruh kepatuhan sivitas akademika Universitas Dwijendra terhadap peraturan kawasan tanpa rokok, (3) Pengetahuan mengenai peraturan kawasan tanpa rokok berpengaruh pada kepatuhan sivitas akademika Universitas Dwijendra terhadap peraturan kawasan tanpa rokok.

Dari hasil penelitian yang didapat, maka ada beberapa saran dari peneliti, yaitu: (1) perlu menambah pengetahuan mengenai bahaya kandungan rokok dan pengetahuan mengenai peraturan kawasan tanpa rokok, bersikap positif terhadap Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok, mengingat bahwa kesehatan masyarakat amat penting dan masyarakat kampus dijadikan sebagai panutan dalam masyarakat, Mempunyai kesadaran penuh untuk tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang merokok. Sehingga citra nama baik keluarga besar Universitas Dwijendra Denpasar dapat dipercaya masyarakat. (2) Masukan terhadap pengelola Universitas Dwijendra

Denpasar adalah : Memberikan topik tambahan mengenai bahaya rokok terhadap sivitas akademika Universitas Dwijendra Denpasar agar menambah pengetahuan berbahayanya efek samping yang terkandung dalam rokok, Menerapkan secara tegas peraturan dan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kampus yang telah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dan menyediakan area Kawasan Terbatas Merokok, sehingga dapat dijadikan contoh yang baik untuk masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Moleong, 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Renika Cipta.
- Siswantoro. 2010. *Metode Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Solicha, Rizkia Amalia, 2012. Tingkat Pengetahuan dan Sikap Pengunjung di Lingkungan RSUP Dr. Kariadi tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tersedia pada

:  
[http://eprints.undip.ac.id/37769/1/RIZKIA\\_AMALIA\\_S\\_LAP.KTI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/37769/1/RIZKIA_AMALIA_S_LAP.KTI.pdf)  
(diakses tanggal 26 Desember 2016  
pukul 00.33 WIB)